

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
PELAPORAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI
KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh:

SINTIA DEWI
NIM : 4318032


**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

2022

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
PELAPORAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI
KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh:

SINTIA DEWI
NIM : 4318032

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sintia Dewi

NIM : 4318032

Judul Skripsi : **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pelaporan**

Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Pekalongan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 31 Mei 2022

Yang Menyatakan



Sintia Dewi

NOTA PEMBIMBING

Imahda Khoiri Furqon, M. Si

Desa Ketitang Kidul, Dusun Jetis, No. 54 Bojong, Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Sintia Dewi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c.q Ketua Jurusan Akuntansi Syariah

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : **Sintia Dewi**

NIM : **4318032**

Judul Skripsi : **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pekalongan**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 31 Mei 2022

Pembimbing,


Imahda Khoiri Furqon, M. Si

NIP. 19831225 201903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Pahlawan No.52. Rowolaku, Kajen Kabupaten Pekalongan Telp. 085728204134
Website: febi.iainpekalongan.ac.id Email: febi@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan mengesahkan skripsi Saudari:

Nama : **Sintia Dewi**


NIM : **4318032**

Judul Skripsi : **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pelaporan
Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pekalongan**


Telah diujikan pada hari Rabu-Kamis, tanggal 15-16 Juni 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun).

Dewan Penguji

Penguji I


M. Nasrullah M.S.I
NIP. 19801128 200604 1 003


Penguji II


Ade Gunawan M.M
NIP. 19810425 201503 1 002

Pekalongan, 5 Juli 2022

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H.,M.H
NIP. 19750220 199903 2 001

MOTTO

Jika akal tidak sempurna, maka kurangilah berbicara

(Ali bin Abi Thalib)

**Barang siapa belum merasakan pahitnya belajar walau sebentar, maka akan
merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya**

(Imam Syafi'i)

Jalani, Nikmati, Syukuri

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran dan rahmat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir atau skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Penulis menyadari bahwasanya terdapat keterbatasan dan banyaknya kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi kalangan di dunia pendidikan. Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisa Skripsi ini:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Paroji dan Ibu Tarmi serta keluarga besar yang telah mendukung baik secara materi maupun non materi selama kuliah di IAIN Pekalongan. Terima kasih atas doa, kasih sayang dan semangat yang diberikan kepada penulis.
2. Almamater saya jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.

3. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Imahda Khoiri Furqon, M. Si yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dosen Penasehat Akademik (DPA) Bapak M. Nasrullah, M.S.I yang selalu memberikan saran dan bimbingan selama di IAIN Pekalongan.
5. Sahabat dekat penulis dan teman seperjuangan Akuntansi Syariah 2018 yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terimakasih selalu memberikan semangat, motivasi dan bersedia membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Terimakasih saya ucapkan untuk Mas Riswanto yang telah membantu, mendukung, menyemangati serta memotivasi penulis untuk mengerjakan skripsi.
7. Teman-teman HMJ Akuntansi Syariah dan Ustadz-ustadzah pendidik TPQ Darul Ulum yang telah memberikan kesempatan berkarir baik pada intra maupun ekstra kampus.
8. Teman-teman KKN TEMATIK 51 Kelompok 10 yang telah berjuang bersama selama 45 hari di Desa Kayupuring Kecamatan Petungkriyono.
9. Serta terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebut satu persatu, terima kasih atas bantuan, motivasi dan doa yang telah diberikan. Terima kasih untuk barang-barang penulis yang telah membantu baik dalam skripsi, tugas kuliah, dan lain-lain.

10. *Last but not least, i wanna thank me, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for, for never quitting, i wanna thank me for always being a giver and tryna give more than i receive, i wanna thank me for tryna do more right than wrong, i wanna thank me for just being me at all times.*

ABSTRAK

SINTIA DEWI. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pekalongan

Penerimaan pajak yang terus bertambah akan membawa pada tatanan pemerintahan yang baik. Sebab dari pendapatan pajak yang diterima oleh negara dapat membantu terlaksananya semua program pemerintah. Oleh hal tersebut, pemerintah sangat membutuhkan partisipasi rakyatnya dalam memenuhi kewajiban pajaknya sehingga negara dapat mencapai kesejahteraan untuk masyarakatnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pekalongan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode angket (kuesioner) dengan menggunakan sampel sebanyak 93 responden. Teknik pengambilan sampel dengan metode *accidental sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda dengan bantuan *software* SPSS versi 22.

Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pekalongan. Sedangkan hasil yang diperoleh dari uji secara parsial menunjukkan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pekalongan, namun Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pekalongan.

Kata kunci: Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

SINTIA DEWI. Factors Affecting Reporting Compliance of Individual Taxpayers in Pekalongan Regency

Tax revenues that continue to increase will lead to a good governance system. Because the tax revenue received by the state can help implement all government programs. Therefore, the government really needs the participation of its people in fulfilling its tax obligations so that the state can achieve prosperity for its people. The purpose of this study was to determine the effect of Tax Knowledge, Tax Socialization, Tax Sanctions and Utilization of Information Technology on Individual Taxpayer Compliance in Pekalongan Regency.

This research is a type of quantitative research. The data collection method in this study used a questionnaire (questionnaire) method using a sample of 93 respondents. method *accidental sampling*. The data analysis technique used is descriptive analysis and multiple linear regression analysis with the help *software* SPSS version 22.

The results achieved in this study indicate that simultaneously Tax Knowledge, Tax Socialization, Tax Sanctions, and Utilization of Information Technology have a positive and significant effect on Compliance Individual Taxpayer in Pekalongan Regency. While the results obtained from the partial test show that the use of Information Technology has a positive and significant effect on Individual Taxpayer Compliance in Pekalongan Regency, but Tax Knowledge, Tax Socialization, and Tax Sanctions have no effect on Individual Taxpayer Compliance in Pekalongan Regency.

Keywords: Tax Knowledge, Tax Socialization, Tax Sanctions, Utilization of Information Technology, Taxpayer Compliance

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi Jurusan Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku rektor IAIN Pekalongan
2. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, SH., MH. selaku Dekan FEBI IAIN Pekalongan
3. Dr. Tamamudin, M.M. selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI IAIN Pekalongan
4. Ade Gunawan, M.M. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah FEBI IAIN Pekalongan
5. Ria Anisatus Sholihah, S.E, Ak, MSA, CA. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah FEBI IAIN Pekalongan
6. Imahda Khoiri Furqon, M. Si. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
7. M. Nasrullah, M.S.I selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA)

8. Kepala Kantor KPP Pratama Pekalongan sekaligus seluruh pegawai yang telah memberikan persetujuan izin untuk melaksanakan penelitian;
9. Kedua orangtua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
10. Sahabat saya yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 31 Mei 2022



Sintia Dewi

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvi
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Pembatasan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Landasan Teori.....	13

1. Teori Perilaku Berencana / TPB.....	13
2. Pajak.....	14
3. Surat Pemberitahuan (SPT).....	18
4. Pajak Penghasilan Final.....	19
5. Kepatuhan Wajib Pajak.....	20
6. Pengetahuan Pajak.....	21
7. Sosialisasi Pajak.....	21
8. Sanksi Pajak.....	22
9. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi.....	23
B. Telaah Pustaka.....	24
C. Kerangka Berpikir.....	30
D. Hipotesis.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian.....	35
C. Setting Penelitian.....	35
D. Populasi Dan Sampel.....	36
E. Variabel Penelitian.....	37
F. Sumber Data.....	39
G. Teknik Pengumpulan Data.....	39
H. Metode Analisis Data.....	40
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Penelitian.....	44
B. Demografi Responden.....	45
C. Hasil Analisis Data.....	49

1. Uji Kualitas Data	49
2. Uji Asumsi Klasik	52
3. Analisis Statistik Deskriptif.....	55
4. Analisis Regresi Linier Berganda.....	58
5. Uji Hipotesis.....	60
D. Pembahasan.....	63
BAB V PENUTUP	71
A. Simpulan	71
B. Keterbatasan Penelitian.....	72
C. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	79

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil putusan bersama Materi Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang salah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Secara garis besar pedoman transliterasi ini adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يْ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وْ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...اِ...ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

d. Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn /
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan di Jawa Tengah, 2
Tabel 1.2 Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Pekalongan, 4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu, 26
Tabel 3.1 Indikator Variabel Terikat, 37
Tabel 3.2 Indikator Variabel Bebas, 38
Tabel 3.3 Skala Pengukuran Item Pertanyaan, 40
Tabel 4.1 Total Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner, 44
Tabel 4.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, 46
Tabel 4.3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia, 46
Tabel 4.4 Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir, 47
Tabel 4.5 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Usaha, 48
Tabel 4.6 Klasifikasi Responden Berdasarkan Pengurusan Perpajakan, 49
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas, 50
Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas, 51
Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas, 52
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinieritas, 53
Tabel 4.11 Hasil Uji Statistik Deskriptif, 55
Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Linier Berganda, 58
Tabel 4.13 Hasil Uji t, 60
Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi, 62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Kepatuhan Wajib Pajak, 1

Gambar 2.1 Skema Penelitian, 30

Gambar 4.1 Uji Heteroskedastisitas, 54

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Permohonan Penelitian, I
- Lampiran 2 Surat Persetujuan Izin Riset, II
- Lampiran 3 Kuesioner, III
- Lampiran 4 Data yang diolah Peneliti, X
- Lampiran 5 Uji Validitas dan Reliabilitas, XXII
- Lampiran 6 Uji Analisis Statistik Deskriptif, XXVI
- Lampiran 7 Uji Normalitas, XXVI
- Lampiran 8 Uji Heteroskedastisitas, XXVII
- Lampiran 9 Uji Multikolinieritas, XXVII
- Lampiran 10 Uji Regresi Linier Berganda, XXVIII
- Lampiran 11 Uji t (Parsial), XXVIII
- Lampiran 12 Uji R^2 (Koefisien Determinasi), XXIX
- Lampiran 13 Daftar Riwayat Hidup, XXX

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepatuhan membayar pajak di Indonesia umumnya masih rendah, hal ini juga disampaikan oleh Menkeu Indonesia Ibu Sri Mulyani yang mengatakan tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia masih rendah. Menurutnya, adanya pembangunan dan kualitas pelayanan masyarakat yang semakin canggih itu bergantung dari dana yang disetorkan rakyat salah satunya melalui pajak (www.kemenkeu.go.id, 14 November 2018). Pungutan pemerintah berupa pajak merupakan bentuk kontribusi yang bersifat wajib dan memaksa yang harus diberikan kepada negara serta tidak mendapat sebuah imbalan dimana nanti dana yang terkumpul akan diperuntukkan guna membiayai kebutuhan negara. Dengan banyaknya jumlah penerimaan pajak maka banyak beberapa fasilitas dan infrastruktur yang dibangun dan dapat dinikmati serta dimanfaatkan bersama. Dapat dikatakan bahwa pendapatan dari pajak merupakan faktor penunjang pembangunan sebuah negara (Rahayu, 2017).

Gambar 1.1

Grafik Kepatuhan Wajib Pajak



Sumber grafik: www.kemenkeu.go.id (data diolah)

Berdasarkan grafik pada Gambar 1.1, menunjukkan angka realisasi kepatuhan wajib pajak di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2020 masih rendah dari yang ditargetkan oleh bendahara pemerintah. Menurut Aritonang (2020) terdapat faktor yang mempengaruhi angka kepatuhan yang masih fluktuatif yaitu: faktor dari perspektif pemerintah dan faktor dari perspektif subjek pajak. Menurut perspektif pemerintah terdapat beberapa faktor, yaitu: perihal pemeriksaan pajak, penentuan tarif pajak, tatacara pembayaran, kualitas pelayanan WP serta ketegasan sanksi pajak. Sedangkan perspektif dari subjek pajak sendiri dilihat dari tingkat pemahaman, pengetahuan, kesadaran, penghasilan dan motivasi dalam memenuhi kewajiban pajak.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH 21 dan 25)
di Jawa Tengah (dalam juta rupiah)

Tahun	PPH Pasal 21	PPH Pasal 25/29 Orang Pribadi	PPH Pasal 25/29 Badan	PPH Final
2015	5.016.288	829.237	3.869.289	4.487.390
2016	4.749.665	313.243	3.878.453	3.955.219
2017	5.053.658	355.515	3.994.486	4.354.920
2018	5.613.719	455.189	4.182.064	5.095.690
2019	6.102.898	722.258	4.522.120	5.314.367
2020	5.671.510	687.051	4.006.600	4.511.455

Sumber : (BPS, 2021) data diolah

Menurut data BPS tahun 2021, penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan merupakan potensi pajak yang besar dalam kontribusinya terhadap penerimaan pemerintah. Salah satu sumber penerimaan PPh yaitu berasal dari subjek pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam enam tahun berturut-turut

(2015-2020), kontribusi PPh menunjukkan capaian yang terindikasi mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini menandakan bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi tanggungjawabnya terkait perpajakan masih rendah dan sebenarnya masih bisa ditingkatkan sesuai dengan bertambahnya jumlah wajib pajak di masyarakat.

Di Kabupaten Pekalongan, angka kepatuhan masyarakat dalam pelaporan pajak masih di angka 50% yang dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak (Susanto, 2019). Wajib pajak harus cermat dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak. Menurut Putri (2016) ketelitian pada saat pengisian formulir SPT Pajak juga termasuk bentuk kepatuhan wajib pajak. Sebagai wajib pajak harus paham cara untuk melaporkan pajaknya, seperti halnya dalam penghitungan tarif pajak, mengisi SPT, dan menyampaikan SPT sesuai dengan prosedur pelaporan.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekalongan menetapkan target perihal kepatuhan wajib pajak sebesar 95% di tahun 2020 (suaramerdeka.com, 2020). Melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak seluruh WPOP dan wajib pajak badan harus konsisten dalam melaporkan pajaknya. Dilansir dari laman suaramerdeka.com target kepatuhan pelaporan SPT tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan penetapan target di tahun sebelumnya yaitu hanya 90,50%. Realisasinya terbilang cukup baik, namun belum sampai pada tingkat kepatuhan yang diharapkan. Sebanyak 19.327 WP yang terdaftar hanya 17.491 wajib pajak yang patuh dalam menyampaikan SPT. Di tahun 2020 realisasinya mencapai angka

81,53% dari jumlah SPT sebanyak 31.452. Sebanyak 25.641 wajib pajak diantaranya merupakan yang taat dalam penyampaian SPT tahun 2020.

Tabel 1.2
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (OP)
di KPP Pratama Pekalongan

Tahun	Jumlah NPWP terdaftar status UMKM jenis wajib pajak OP	Penerimaan Pajak NPWP status UMKM jenis wajib pajak OP (Rp)	Kepatuhan UMKM
2019	9.818 WP	14.508.920.529	6.047 SPT
2020	17.914 WP	10.233.876.333	4.899 SPT
2021	25.592 WP	10.316.222.713	949 SPT

Sumber: KPP Pratama Pekalongan (data diolah)

Berdasarkan penyajian data dari KPP Pratama Pekalongan, memperlihatkan tingkat kepatuhan wp UMKM di Kabupaten Pekalongan masih rendah yang dilaporkan melalui SPT tahunan pajak. Adanya pertambahan jumlah NPWP terdaftar tidak membuat penerimaan pajaknya mengalami kenaikan. Dapat dilihat NPWP terdaftar tahun 2020 mengalami kenaikan hampir 50% namun penerimaan pajaknya tidak menunjukkan perolehan yang lebih dari tahun sebelumnya. Berdasarkan fakta tersebut, maka pemerintah dalam hal kepatuhan pajak memerlukan usaha yang lebih keras guna meningkatkan sikap patuh terhadap kewajiban perpajakan di masyarakat.

Menurut Aritonang (2020) definisi kepatuhan wajib pajak ialah wajib pajak bersedia secara sukarela untuk mematuhi kewajiban pajaknya berdasarkan prosedur dalam undang-undang tanpa dilakukan kegiatan pemeriksaan, penginvestigasian, teguran maupun kecaman dan pemberlakuan ketegasan hukum. Pemerintah perlu berupaya keras untuk mencapai keberhasilannya menumbuhkan kepatuhan pada

diri masyarakat terutama wajib pajak yang ditandai dengan banyaknya pemasukan dari pajak. Apabila semakin banyak masyarakat sadar pajak, hal tersebut dapat memupuk penerimaan pajak. Jumlah pendapatan dari pajak diterima oleh negara tergantung dari banyaknya jumlah wajib pajak yang memiliki kesadaran terhadap hak dan kewajibannya dalam perpajakan. Namun, saat ini masih rendahnya angka kepatuhan wajib pajak.

Rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia, maka pemerintah Indonesia membuat suatu kebijakan khusus untuk para wajib pajak lalai perihal kewajibannya, yakni Kebijakan Tax Amnesty atau Amnesti Pajak. Sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2016, kebijakan "Amnesti Pajak merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, dimana wajib pajak tidak akan dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana terkait perpajakan, hal tersebut disertakan dengan proses pengungkapan harta dan membayar sejumlah uang untuk tebusan". Amnesti pajak diberikan atas kepemilikan harta kekayaan setiap wajib pajak yang belum atau tidak dilaporkan. Kebijakan ini pernah diujicobakan di Indonesia pada tahun 1984, tetapi pada saat itu kurang berdampak baik bagi WP yang sudah taat dan patuh dalam membayar pajak (Rahayu, 2017).

Menurut Alfiah & Latifah (2017) kebijakan tax amnesty dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela di masyarakat. Sebelumnya, amnesti pajak sempat berjalan dengan baik, hingga tingkat pencapaiannya dapat memberikan penerimaan yang cukup untuk negara. Isu terkait Tax Amnesty jilid II yang sudah mulai digelar pada bulan Januari 2022 yang dibahas pada tubuh Undang-Undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

dengan nama Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Program Pengungkapan Sukarela ini menjadi sarana untuk masyarakat umum maupun wajib pajak yang belum mengungkapkan harta dan kekayaannya pada tahun 2016/2017 maupun pada masa atau tahunan pajak 2020.

Beberapa isi yang terkandung dalam susunan Peraturan Menkeu RI Nomor 196/PMK.03/2021 yang memuat Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak menyebutkan “perubahan tarif amnesti yaitu pengampunan terkecil sebesar 6% dan 8% diperuntukkan pada penyertaan harta yang disimpan di Indonesia dan Luar Negeri yang akan dialihkan ke wilayah Indonesia dan tarif 11% hingga tarif sebesar 18% diperuntukkan pada penyertaan harta yang ada di luar negeri dan tidak akan dialihkan ke wilayah Indonesia”. Seluruh harta kekayaan dan atau aset yang disimpan di Luar Negeri sebaiknya segera untuk dipindahkan ke Indonesia, hal ini tidak akan dikenai sanksi pajak, pemerintah hanya memberikan tindakan tegas yaitu hanya dengan membayar sejumlah uang tebusan. Nilai atau uang tebusan ini lebih kecil dibanding dengan jumlah aset yang telah disimpan di luar negeri.

Wajib Pajak yang kurang pengetahuannya tentang pajak maka terasa sulit baginya saat hendak memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Riadita & Saryadi (2019) hal paling utama guna melaksanakan kewajiban perpajakan adalah dengan memiliki pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan menjadi pemahaman dasar yang harus ditumbuhkan pada diri setiap WP. Sebaliknya, jika wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan tinggi dan terdapat minat maupun

keinginan yang besar dalam membayar pajak tepat waktu, hal itu dapat menambah angka kepatuhan wajib pajak (Rahayu, 2017).

Kegiatan sosialisasi pajak yang dilakukan KPP berperan penting dan dapat memengaruhi kepatuhan pajak karena dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak. Selain itu, kegiatan sosialisasi juga bertujuan untuk memberikan informasi terbaru, mengingatkan untuk membayar pajak, serta dapat menemukan suatu gangguan atau hambatan yang dialami masyarakat terutama oleh Wajib Pajak saat pelaporan SPT. Nopiana & Natalia (2018) dalam penelitiannya menjelaskan, sosialisasi pajak berdampak secara positif dan memiliki hubungan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, variabel kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh variabel sosialisasi pajak. Terdapat perbedaan hasil pada riset yang dilakukan Tawas, dkk (2016) dan Siahaan & Halimatusyadiah (2018) yang memberikan kesimpulan yang sebaliknya, yaitu sosialisasi pajak terbukti tidak berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian Putri & Wibowo (2021) menyebutkan suatu bentuk upaya peningkatan kepatuhan pajak adalah dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi.

Selain sosialisasi pajak, menurut Wahyu & Zulma (2020) adanya bentuk sanksi yang dibebankan kepada subjek pajak tidak taat pajak juga efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah perlu menyusun regulasi guna menetapkan suatu sanksi pajak yang semaksimal mungkin dapat memberikan edukasi dan merubah mindset kelakuan pada individual subjek pajak. Wajib Pajak yang tidak mematuhi ketentuan dalam membayar pajaknya atau kurang memiliki kesadaran pajak perlu diberikan teguran melalui sanksi pajak agar menjadi taat

pajak. Perwujudan sanksi jangam yang terlalu ringan karena hal itu akan menimbulkan sifat abai. Bentuk perlakuan sanksi perlu diatur dengan memberikan efek jera namun tidak represif.

Penelitian sebelumnya oleh Muniroh & Azizi (2019) menyimpulkan, secara simultan variabel sosialisasi pajak dan variabel pemanfaatan teknologi informasi memberikan dampak secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT. Oleh hal tersebut, berarti persoalan kepatuhan Wajib Pajak dapat ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi dan pemanfaatan teknologi informasi agar memudahkan wajib pajak saat melaksanakan pelaporan SPT. Pemanfaatan teknologi informasi diduga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak karena memudahkan dalam pelaksanaan pembayaran pajak yang sekarang ini berbasis internet melalui *e-filling* maupun *e-billing*.

Berdasarkan fenomena dan fakta yang sudah diuraikan, maka dengan ini peneliti mengangkat judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pekalongan”**. Adapun peneliti menggunakan variabel bebas, diantaranya: Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Kemudian variabel terikatnya Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Alasan memilih variabel pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak dan pemanfaatan teknologi informasi, karena di era sekarang ini Wajib Pajak telah melek teknologi dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari ataupun dalam melakukan kegiatan bisnis seperti saat menggunakan internet, laptop maupun

komputer untuk kemudahan bekerja. Sedangkan pengetahuan perpajakan dibutuhkan oleh setiap WP supaya Wajib Pajak lebih memahami prosedur perpajakan sehingga pelaksanaan pelaporan pajak sinkron dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Kemudian, dengan keberadaan sosialisasi pajak diharapkan setiap subjek pajak akan faham, juga dapat mengerti keseluruhan peran pungutan pajak untuk kemajuan pembangunan negara yang mana melalui bayar pajak. Selain tiga hal tadi yang disebutkan, pemberlakuan sanksi pajak kepada WP yang tidak taat pajak diharapkan memberikan sebuah efek jera kepada wajib pajak dan menjadi pengalaman buruk untuk tidak diulang kembali.

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat paparan pada latar belakang, peneliti merumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pekalongan?
2. Apakah Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pekalongan?
3. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pekalongan?
4. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pekalongan?

C. Pembatasan Masalah

Pada riset yang dilakukan terdapat batasan masalah terkait hal-hal yang akan dibahas atau diteliti, seperti halnya batasan dari lingkungan yang akan ditentukan atau batasan jumlah data maupun materi. Sehingga dalam pembahasan penelitian tidak meluas dan akan lebih fokus pada masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah terkait kepatuhan wajib pajak pada saat “membayar” sekaligus saat “melaporkan” pajak. Selain itu, penentuan populasi penelitian yang ditentukan ialah pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang melakukan atau memiliki Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Adapun wajib pajak umkm dengan status Orang Pribadi ini terdaftar pada KPP Pratama Pekalongan.

D. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada uraian di latar belakang serta mengacu pada rumusan pertanyaan masalah penelitian, maka terdapat pula tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk menganalisis menguji pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pekalongan.
3. Untuk menganalisis pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pekalongan.
4. Untuk menganalisis pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pekalongan.

E. Manfaat Penelitian

Hasil kajian diharapkan mampu memberi manfaat bagi setiap pembacanya maupun banyak pihak yang dirasa membutuhkan terkait di dalamnya. Dengan secara praktis maupun teoritisnya berikut manfaat dari penelitian, yakni:

1. Bagi Akademik

Dari segi praktis dan teoritis, dapat dijadikan bahan pembandingan yang dapat melengkapi maupun menyempurnakan studi penelitian selanjutnya. Selain itu, memberikan informasi mengenai faktor apa saja yang ditemukan terkait kepatuhan pajak.

2. Bagi KPP Pratama Pekalongan

Dari segi teoritis, memberikan masukan terkait hal-hal yang perlu ditingkatkan maupun dipertimbangkan dalam usahanya meningkatkan angka kepatuhan pajak di masyarakat.

3. Bagi Wajib Pajak

Dari segi praktis dan teoritis, harapannya mampu mengedukasi para wajib pajak mengenai pentingnya sadar, taat, dan patuh dalam membayar pajak.

F. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan akan disusun menjadi lima bagian yang bersinambungan satu sama lain. Adapun peneliti membuat susunan sistematika pembahasan, sebagai berikut:

Pada bab pertama atau bab pendahuluan menjelaskan berbagai isu, fenomena dan atau latar belakang masalah terkait kepatuhan wajib pajak, susunan pertanyaan atas masalah yang diteliti, batasan masalah penelitian, tujuan yang ingin dicapai pada penelitian dan kebermanfaatan dari hasil penelitian.

Pada bab kedua atau bab landasan teori ini menjelaskan mengenai pengertian *Theory of Planned Behavior*, pengertian pajak, kepatuhan wajib pajak, pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, pemanfaatan teknologi informasi, kemudian membahas penelitian terdahulu dan hipotesis.

Pada bab ketiga atau bab metode penelitian berisikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, penentuan populasi dan sampel, pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

Pada bab yang keempat atau bab analisis dan pembahasan menjabarkan terkait capaian hasil dari penelitian dan membahas analisis fakta yang terjadi terkait faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Pada bab yang kelima atau penutup merupakan bagian yang menjelaskan simpulan dari pemaparan pada bab sebelumnya dan berisikan saran yang memuat suatu masukan atau pikiran ditujukan untuk pihak-pihak terkait yang memerlukannya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan capaian yang dihasilkan pada bab pembahasan dan bab sebelumnya, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan pajak tidak mampu mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku usaha baik mikro, kecil, dan menengah yang terdaftar di KPP Pratama Pekalongan. Hal ini menunjukkan bahwa wawasan dan pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak belum cukup memadai sehingga wajib pajak belum begitu faham bagaimana prosedur pelaksanaan pembayaran dan pelaporan pajaknya.
2. Sosialisasi pajak tidak mampu mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku usaha baik mikro, kecil, dan menengah yang terdaftar di KPP Pratama Pekalongan. Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan bahwa informasi dari kegiatan sosialisasi belum maksimal dalam memberikan dorongan yang kuat kepada masyarakat dan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya.
3. Sanksi pajak tidak mampu mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku usaha baik mikro, kecil, dan menengah yang terdaftar di KPP Pratama Pekalongan. Hal ini membuktikan bentuk pengenaan sanksi tidak memberikan efek apapun kepada pelanggar

pajak, sebab penindakan sanksi pajak belum terlaksana dengan secara tegas oleh aparat setempat.

4. Pemanfaatan teknologi informasi terbukti dapat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku usaha baik mikro, kecil, dan menengah yang terdaftar di KPP Pratama Pekalongan. Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi kelemahan dalam menyediakan dan penggunaan pemanfaatan teknologi informasi maka dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

B. Keterbatasan Penelitian

Peneliti mengakui masih terdapat kekurangan dalam proses penelitian, sehingga penelitian ini memiliki keterbatasan dan kekurangan yaitu :

1. Cakupan populasi penelitian hanya menggunakan jumlah wajib pajak orang pribadi yang berstatus pelaku usaha (UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Pekalongan.
2. Pada penelitian ini hanya mampu memperoleh jumlah sampel sebanyak 93 dari penyebaran kuesioner sebanyak 100 responden di KPP Pratama Pekalongan. Hal ini disebabkan terdapat kuesioner yang tidak dikembalikan serta seringkali ditemukan responden yang enggan dan menolak untuk mengisi kuesioner.
3. Pemilihan variabel dalam penelitian ini belum maksimal dalam menjelaskan perihal kepatuhan wajib pajak, berdasarkan hasil tertera

sebanyak 80,3% diprediksi dapat dipengaruhi oleh faktor diluar yang dijelaskan dalam penelitian ini.

C. Saran

Sesuai dengan yang sudah disajikan dalam hasil dan pembahasan, serta simpulan yang sudah diuraikan sebelumnya, maka dapat diperoleh saran dari peneliti yang dapat digunakan untuk pihak yang membutuhkan yaitu :

1. Penguatan dalam mengedukasi wajib pajak pelaku usaha sangat dibutuhkan sehingga dapat memberikan stimulus pemahaman terhadap perilaku wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya.
2. Dirjen pajak sebagai aparat yang berwenang dalam urusan perpajakan sebaiknya melakukan pengoptimalan kegiatan sosialisasi maupun penyuluhan pajak agar persoalan ketidakpatuhan masyarakat dalam perpajakan lebih teratasi.
3. Bagi kebaruan pada penelitian, sebaiknya menambah dan memperluas pemilihan variabel lain diluar penelitian ini, atau dapat menambahkan variabel pemoderasi maupun intervening. Hal itu supaya dapat memberikan hasil yang variatif dan mampu menggambarkan persoalan kepatuhan wajib pajak. Variabel lain yang mungkin dapat digunakan seperti variabel kesadaran, kualitas pelayanan, tax amnesty, persepsi, dan religiusitas. Karena dari hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainul, N. K. I. K., & Susanti. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial*, 15, 9–19. <https://doi.org/10.19184/jpe.v15i1.18004>
- Alfiah, N., & Latifah, S. W. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 1081–1090.
- Amrullah, M. A., Syahdan, S. A., & Ruwanti, G. (2020). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada UMKM Kabupaten Kotabaru)*. 22(April 2019).
- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Umkm Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)*. 53(9), 1689–1699.
- Annisah, C., & Susanti. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Akuntansi Dan Perpajakan*, 9(2), 114–124.
- Aritonang, L. C. (2020). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada UMKM Sasirangan di Kota Banjarmasin). *Skripsi*.
- Artiryani, D. (2019). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Medan Kota). *Skripsi*, 7–37.

- Azizah, F. (2019). *Pengaruh Sanksi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Usaha (Studi Kasus KPP Pratama Pare). 1, 33–45.*
- Azmi, M. N. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah Kpp Pratama Pontianak). *Skripsi Universitas Islam Indonesia.*
- BPS. (2021). *Realisasi Penerimaan Pajak Jawa Tengah Menurut Jenis Pajak, (Juta Rupiah), 2015 - 2020.*
<https://doi.org/https://jateng.bps.go.id/statictable/2021/04/08/2207/realisasi-penerimaan-pajak-jawa-tengah-menurut-jenis-pajak-juta-rupiah-2015---2020.html>
- Cahyani, A. R. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Barat. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar.*
- Ermawati, N., Afifi, Z., & Belakang, L. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi.* 978–979.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9 (ke-9).* Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hapsari, A., & Kholis, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia, 4(1), 56–67.* <https://doi.org/10.18196/rab.040153>
- Kiswara, E., & Saraswati, P. (2013). Analisis terhadap Penerapan Theory of Consumer Acceptance Technology pada E-SPT. *Journal of Accounting, 2(2).*
- Kurnia, A. D. N. A. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 7(2).*

- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019* (Dian Arum (ed.); 2019th ed.). ANDI.
- Muniroh, H., & Azizi, Z. W. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Final PP Nomor 46 Tahun 2013 Pada UMKM Di Kabupaten Rembang. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 8(1), 27. <https://doi.org/10.30659/jai.8.1.27-38>
- Nopiana, P. R., & Natalia, E. Y. (2018). Analisis Sosialisasi Pajak Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Di Kepulauan Riau. *Jurnal Benefita*, 3(2), 277. <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i2.3498>
- Nurfaza, A. (2020). *Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh)*. 2016, 618–621.
- Nurlaela, L. (2017). Pengaruh Self Assessment System Dan Sanksi Pada KPP Pratama Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi*.
- Putri, A., & Wibowo, D. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(2).
- Putri, M. R. (2016). Pengaruh Kesadaran Perpajakan Dan Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Menyampaikan SPT Tahunan. *Jurnal Akuntansi*.
- Rahayu, N. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Ketegasan Sanksi Pajak , Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 1(1), 15–30.
- Riadita, F. A., & Saryadi. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8(1), 105–113.
- Rizky, M. N. (2019). Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*, 1–136.
- Rohhanang, H. D., Neno, Mutliha, S., Pereira, S. dasilva, Meliantri, S., & Suripto.

- (2020). *Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 1(2).
- Saryadi, S. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 1, 17–27.
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah. (2018). *Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 8(1), 1–13.
- suaramerdeka.com. (2020). *Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Pekalongan Ditargetkan 95%*. <https://www.suaramerdeka.com/ekonomi/pr-04124858/tingkat-kepatuhan-pelaporan-spt-pekalongan-ditargetkan-95-persen>
- Sudrajat, A., Ompusunggu, A. P., & Classification, J. E. L. (2015). *Pemanfaatan teknologi Informasi , Sosialisasi Pajak , Pengetahuan Perpajakan , dan Kepatuhan Pajak*. 2(2).
- Sudrajat, A., & Parulian Ompusunggu, A. (2015). Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(02), 193–202. <https://doi.org/10.35838/jrap.v2i02.110>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Sutopo (ed.); Edisi 2 Ce). Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2018). *Statistik Untuk Bisnis & Ekonomi* (Mona (ed.)). Pustaka Baru Press.
- Susanto, B. (2019). *Angka Kepatuhan Wajib Pajak Kabupaten Pekalongan Laporan SPT Masih 50 Persen, Bupati Upayakan Ini*. *Tribun Jateng*. <https://jateng.tribunnews.com/2019/03/22/angka-kepatuhan-wajib-pajak->

kabupaten-pekalongan-lapor-spt-masih-50-persen-bupati-upayakan-ini

Susmiatun, & Kusmuriyanto. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang. *Accounting Analysis Journal*, 3(3), 378–386. <https://doi.org/10.15294/aaj.v3i3.4220>

Sutarman. (2012). *Pengantar Teknologi Informasi*. Sinar Grafika Offset.

Tawas, V. B. J., Poputra, A. T., & Lambey, R. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Bitung). *Jurnal EMBA, ISSN 2303-1174*, 4(4), 912–921.

Wahyu, G., & Zulma, M. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak , Administrasi Pajak , Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia*. 4(September), 288–294. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>

Waluyo, T. (2018). Pemeriksaan Atau Pemeriksaan Bukti Permulaan Dalam Rangka Penegakan Hukum Di Bidang Perpajakan. *Simposium Nasional Keuangan Negara*.

Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Di kota Padang. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305–310. <https://doi.org/10.31933/JEMSI>